PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM KASUS TINDAK PIDANA MAYANTARA (*CYBER CRIME*)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:


Hasna Kholiviya 30301800182

PROGRAM STUDI (S.1) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG

2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM KASUS TINDAK PIDANA MAYANTARA (CYBER CRIME)

SKRIPSI



Pada tanggal, 3 Desember 2021 Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

<u>Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.</u> NIDN. 0602057803

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM KASUS TINDAK PIDANA MAYANTARA (CYBER CRIME)

Dipersiapkan dan disusun ofeh:

Hasna Kholiviya

30301800182

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal, 22 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum NIDN. 0628046401

Anggota,

Anggota,

Dr. Setyawati. S.H., M.Hum

NIDN. 8808823420

Dr. Ira Alia Merani, S.H., M.H.

NIDN. 06020578.03

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Unissula

Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN, 0605036205

SURAT PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertdanda tangan dibawah ini:

Nama: Hasna Kholiviya

NIM : 30301800182

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

KORBAN PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM

KASUS TINDAK PIDANA MAYANTARA (CYBER CRIME)"

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 24 November 2021 Yang menyatakan,

iv

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasna Kholiviya

NIM : 30301800182

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis dengan

judul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM KASUS TINDAK PIDANA MAYANTARA (CYBER CRIME)"

Dan menyetujuinnya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 November 2021 Yang menyatakan,

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (Q.S Ar-Ra'd: 11)
- Berjalanlah lurus kedepan, jangan biarkan masa lalu kelam menggelapkan angan (Hasna Kholiviya)
- Tinggal tunggu waktu lahirnya generasi pencipta, mereka yang akan harumkan Indonesia dengan karya. (Najwa Shihab)
- Aku masih punya perjalanan panjang yang harus aku lalui, terlalu banyak cita-cita yang harus aku capai. (Cinta Laura)

PERSEMBAHAN:

Kudedikasikan karya ini Kepada:

- Allah SWT
- Ibu dan Bapak yang selalu mendoakan, memberikan bimbingan serta semangat, dan selalu menemani Penulis dalam menimba Ilmu dari awal hingga terselesaikannya Penulisan Skripsi ini.
- Kakak-kakak kandungku, Atiyatul Muna dan Rizqon Fasya, serta Adikku Alfin

Izza Mahira, Yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk menggapai cita-cita.

- Saudara Iparku Aminullah Ryan Pratama dan Sheila Annabiya serta Keponkanku yang lucu Syakila Arsyi Nadhira, Sabira Faranisa Aznii, Sabrina Faradiba Azmi, Mayzurra Salma Farasya yang selalu mendoakan kesuksesanku.
- Sahabatku
- Almamater tercinta Fakultas Hukum
 Universitas Islam Sultan Agung
 Semarang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahNya kepada kita sebagai khalifahNya di bumi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM KASUS TINDAK PIDANA MAYANTARA (*CYBER CRIME*)" dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga berada di depan pembaca seperti ini.

Sholawat dan Salam tak lupa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga kita memperoleh syafaat nya di dunia dan di akhirat.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta bimbingan yang sangat berarti dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bapak Drs. Bedjo Santoso., MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum Selaku Dekan, beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H., di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, beserta Bapak Denny Suwondo, SH., MH selaku Sekretariat Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
- 4. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta memberikan nasihat dan bimbingan hingga terselesaikannya Penulisan Skripsi ini.
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat bagi Penulis.
- 6. Arjuna Cahya Buana, teman curhat dan belajarku yang selalu memberikan semangat untuk menimba ilmu.
- 7. Kepada Teman Kosku, Nada Bella Andresta, Rosalina, Rosalinda, Vicky Shabrina El-Hadi, Hilda Sasnia Karinta, Cicha Cornelia, Fera Wahya S, Heni Rahmawati.
- 8. Kepada Teman-teman seperjuanganku, Imeh, Dilla, Maya, Anisa, Rifdah, Linda, Adinda, Sofny, Azizah, Yayak, Fitriana, Hana, Jannah, Resa, Rey, Hikam, yang selalu memberikan semangat dan menemani Penulis dalam belajar di perkuliahan.
- 9. Kepada Kakak Tingkatku, Deni Setia Anggreini, Nadya Anggita P, M. Luthfi Arfidian, dan Kriesna Manunggaling Jati, yang selalu membimbing dan memberikan petunjuk dalam melakukan Penulisan Skripsi ini.

- 10. Kepada Teman Keluh Kesahku, Nailis Syarifah, Nur Laili Nazilati, Nur Alifia Rizkiana, Nayla Shofa, yang senantiasa memberi semangat, mendukung dan menghibur Penulis selama Penulisan Skripsi.
- 11. Kepada Teman-teman Fakultas Hukum Unissula yang telah memberikan semangat, memberikan petunjuk dan arahan, serta telah menemani Penulis dalam menempuh Pendidikan selama kuliah.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Skripsi ini tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya bantuan dari pihak lain dan Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan adanya Kritik dan Saran yang dapat membangun untuk yang akan datang.

Semarang, 24 November 2021

Hasna Kholiviya

LA

ABSTRAK

Di zaman globalisasi sekarang ini Kemajuan Teknologi menjadi faktor utama adanya dampak negatif dari kasus yang ada dalam dunia mayantara. Dengan teknologi yang semakin berkembang pesat ini menjadikan pergeseran hidup yang sangat cepat dan tanpa batas. Seiring dengan perkembangan teknologi internet memunculkan kejahatan kejahatan dalam dunia maya yang meluas seperti pencurian data pribadi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana positif Indonesia saat ini, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi pada tindak pidana mayantara di Indonesia, serta bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana yang akan datang.

Metode Penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini memanfaatkan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan media cetak lainnya, serta menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang sudah terkumpulkan.

Hasil penelitian dari permasalahan tindak pidana pencurian data pribadi diatur dalam dalam dunia mayantara adalah bahwa tindak pidana pencurian data pribadi yang sekarang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, harus dilakukan upaya perlindungan hukum kepada korbannya seperti kompensasi, restitusi, dan bantuan hukum lainnya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengatur mengenai Pencurian Data Pribadi, tetapi di dalam Undang-undang ITE tersebut dasar-dasar nya masih belum jelas sehingga dalam RUU KUHP 2019 mengatur pula mengenai tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana yang akan datang. Semakin berkembangnya kejahatan dalam dunia teknologi diharapkan masyarakat serta pemerintah bersama-sama untuk mempelajari akan kejahatan mayantara serta dampaknya sehingga dapat lebih berhati-hati dalam bermedia elektronik. Pemerintah diharapkan dapat bertindak tegas dalam menangani kasus yang telah ada di Indonesia. Serta patuh akan UU yang mengaturnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Korban; Pencurian; Data Pribadi; Tindak Pidana Mayantara.

ABSTRACT

In this age of globalization, technological progress is the main factor in the negative impact of cases in the world of mayantara. With this rapidly evolving technology makes life a very fast and limitless shift. Along with the development of internet technology gave rise to widespread cybercrime in cyberspace such as the theft of personal data. The purpose of this research is to find out how the criminal act of theft of personal data in the case of mayantara criminal acts is regulated in indonesia's current positive criminal law, and how legal protection against victims of personal data theft in mayantara criminal acts in Indonesia, as well as how the criminal act of theft of personal data in the case of mayantara criminal acts is regulated in the upcoming criminal law.

Research methods on writing this thesis is to use the method of normative juridical approach, namely the study of literature law conducted by researching library materials or mere secondary data. This research utilizes literature studies such as books, journals, and other print media, and uses a qualitative descriptive approach that analyzes, describes, and summarizes various conditions, situations from various data that have been collected.

The result of research on the criminal problem of personal data theft is regulated in the world of mayantara is that the criminal act of theft of personal data which is now regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Changes to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, must be carried out legal protection efforts to its victims such as compensation, restitution, and other legal assistance. The Information and Electronic Transactions Law already regulates the Theft of Personal Data, but in the ITE Law the basics are still unclear so that in the Criminal Code Bill 2019 regulates the criminal act of theft of personal data in cases of criminal acts regulated in the upcoming criminal law. The growing crime in the world of technology is expected by the public and the government together to learn about the crime and its impact so that it can be more careful in electronic media. The government is expected to act decisively in handling cases that already exist in Indonesia. And obey the law that governs it.


Keywords: Legal Protection; Victims; Theft; Personal Data; Mayantara Criminal Act.

DAFTAR ISI

HALAI	MAN JUDUL	i
HALAI	MAN PERSETUJUAN	ii
HALAN	MAN PENGESAHAN	iii
SURAT	Γ PENYATAAN KEASLIAN	iv
HALAI	MAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	O DAN PERSEMBAHAN	vi
	PENGANTAR	
ABSTR	RAK	xi
ABSTR	AR ISI	xii
BAB I l	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Perumusan Masalah	
C.	Tujuan Penelitian	13
D.	Kegunaan Penelitian	14
	1. Kegunaan Teoritis	14
	2. Kegunaan Praktis	
E.	Terminologi	
	1. Arti Data Pribadi	
	2. Arti Pencurian	16
	3. Arti Mayantara (<i>Cyber Crime</i>)	17
F.	Metode Penelitian	18
	1. Metode Pendekatan	18
	2. Jenis Penelitian	19
	3. Jenis dan Sumber Data	19
	4. Metode Pengumpulan Data	21
	5. Metode Analisis Data	22
G.	Sistematika Penulisan	22

TINJAUAN PUSTAKA	24	
Perlindungan Hukum	24	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	24	
2. Pembagian Perlindungan Hukum	25	
3. Unsur-unsur perlindungan hukum	26	
Korban26		
1. Pengertian Korban	26	
2. Ketentuan Dasar Perlindungan Korban	28	
Data Pribadi	29	
1. Pengertian Data Pribadi	29	
2. Pembagian Data Pribadi	30	
Pencurian Data Pribadi		
1. Pengertian Pencurian Data Pribadi	30	
2. Subjek pencurian data pribadi	31	
Pengertian Tindak Pidana	31	
Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)32		
2. Penyebab Cyber Crime		
3. Bentuk Kejahatan Cyber Crime	34	
I PEMBAHASAN		
Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Kasus Tindak Pidan	ıa	
Mayantara Diatur Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Saat Ini	38	
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
(UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)	39	
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ata	.S	
	40	
1		
•		
Mayantara Diatur Dalam Hukum Pidana Yang Akan Datang		
	Perlindungan Hukum 1. Pengertian Perlindungan Hukum 2. Pembagian Perlindungan Hukum 3. Unsur-unsur perlindungan hukum Korban 1. Pengertian Korban 2. Ketentuan Dasar Perlindungan Korban Data Pribadi 1. Pengertian Data Pribadi 2. Pembagian Data Pribadi 3. Unsur-unsur perlindungan Korban Data Pribadi 1. Pengertian Data Pribadi 2. Pembagian Data Pribadi 3. Bengertian Pencurian Data Pribadi 4. Pengertian Pencurian Data Pribadi 5. Subjek pencurian data pribadi 6. Pengertian Tindak Pidana 7. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) 7. Penyebab Cyber Crime 7. Penyebab Cyber Crime 7. Penyebab Cyber Crime 7. Penyebah Cyber Crime 7. Penyebah Cyber Crime 7. Penyebah Cyber Crime 8. Bentuk Kejahatan Cyber Crime 9. Penyebah Cyber Crime 10. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Saat Ini 11. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) 12. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ata Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Data Pribad Pada Tindak Pidana Mayantara Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Kasus Tindak Pidan	

BAB IV	PENUTUP	60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		63



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengalami perkembangan yang terus meningkat pada bidang informasi dan teknologi. Era digital sekarang ini sangat cepat berkembang, karena teknologi internet tidak hanya digunakan oleh remaja saja, akan tetapi internet digunakan oleh semua orang tanpa pandang usia. Di kondisi sekarang, internet tidak hanya digunakan untuk bertukar kabar saja melainkan juga digunakan dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, serta politik.

Globalisasi adalah sebuah keniscayaan dan tantangan, yang memberikan dampak yang harus dihadapi dan harus dijawab dengan tepat.

Tantangan yang harus dihadapi itu yakni tantangan ekonomi, tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan.

Teknologi informasi dilihat dari sudut pandang positif dapat memberikan manfaat, mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan dalam segala hal serta dapat mengubah model perekonomian dan model berbisnis. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Dengan semakin tingginya perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan baru yang disebut dengan *new cyber crime* melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti penipuan, hacking, penyadapan data orang lain,

¹ Amin Purnawan, Pengaruh Globalisasi Terhadap Politik Hukum Perekonomian Di Indonesia, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2(Sept), 2007, Hlm. 240.

spamming email, dan manipulasi data dengan program komputer untuk mengakses data milik orang lain.

Kemajuan teknologi membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam hidup tanpa batas. Pemanfaatan ini teknologi telah mendorong dengan cepat pertumbuhan bisnis, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang menginginkan untuk masuk ke dalam transaksi tidak harus bertemu tatap muka, tetapi hanya melalui komputer dan telekomunikasi peralatan.²

Pada hakikatnya, kemajuan teknologi dan pengaruhnya dalam kehidupan adalah hal yang tak dapat kita hindari. Akan tetapi, kita dapat melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga dan juga masyarakat luas agar kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini tidak sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia yang memiliki norma dan juga nilai-nilai pekerti yang luhur. Bagaimanapun, sebagai anggota masyarakat, dan terutama sebagai orang tua, kita harus melakukan suatu tindakan *representative* dan *preventif*, agar semaksimal mungkin dapat mencegah pengaruh negatif teknologi terhadap anak-anak kita khususnya kaum remaja yang merupakan generasi emas yang akan menjadi penerus perjuangan kita membentuk bangsa yang berakhlak dan berbudaya di masa yang akan datang.³

² Andri Winjaya Laksana, *Perbandingan Cybercrime Di Bawah Hukum Pidana Di Beberapa Negara*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(April-Aug), 2018, hlm. 218.

_

³ Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. *Teknologi dan kehidupan masyarakat*. Jurnal Analisa Sosiologi, 3(1), 2018, hlm. 16. Link Web site https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/17444.

Kehadiran teknologi informasi, ternyata masih belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan kemajuan teknologi komunikasi sehingga diperlukan adanya perangkat hukum yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di dunia maya (*cyber space*).⁴

Pada satu sisi, perkembangan dunia IPTEK yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis, Demikian juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner (digital revolution era) karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis dan dinamis berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan kejahatan mayantara atau "cyber crime". Masalah kejahatan mayantara dewasa ini sepatutnya mendapat perhatian semua pihak secara seksama pada perkembangan teknologi informasi masa depan, karena kejahatan ini termasuk salah satu

⁴ Ridwan (dkk), Penilaian Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata, 2019, hlm. 35.

extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) bahkan dirasakan pula sebagai serious crime (kejahatan serius) dan transnational crime (kejahatan antar negara) yang selalu mengancam kehidupan warga masyarakat, bangsa dan negara.⁵

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber. Istilah "hukum siber" diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology) Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan "dunia maya" atau cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai "maya", sesuatu yang tidak terlihat dan semu.⁶

Kejahatan yang berhubungan dengan komputer merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan

⁵ Raodia, R. *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara* (*Cybercrime*). Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 6(2), 2019, Hlm. 230-239. Link Web site http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/11399.

_

⁶ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama, 2004, Hlm. 1-2.

komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Kejahatan tersebut dibedakan menjadi dua kategori yakni *Cyber crime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cyber crime* dalam pengertian sempit merupakan kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *Cyber crime* dalam pengertian luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.⁷

Berawal pada tahun 2003 banyak kejahatan kejahatan (cyber crime) yang bermunculan dengan dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi, seperti kejahatan carding (credit card fraud), ATM/EDC skimming, hacking, cracking, phising (internet banking fraud), malware (virus/worm/trojan/bots), cybersquatting pornografi, perjudian online, transnasional crime (perdagangan narkoba, mafia, terorisme, money laundering, human trafficking, underground economy). Kesemua tindak pidana tersebut bisa dengan mudah dan efektif dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Tidak hanya itu suatu tindak pidana (cyber crime) yang berpotensi dilakukan dengan mudah dan efektif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi juga pada sektor pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi yang membutuhkan perlindungan data. Sebab dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat batas privasi makin tipis sehingga berbagai data-data pribadi semakin

⁷ Sri Sumarwani, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 3 (Sept-Dec), 2014, hlm. 288.

mudah untuk tersebar. Salah satu kejahatan *cyber crime* yang terjadi adalah pencurian data pribadi. Kasus pencurian data pribadi yang tidak mengakibatkan kerugian harta kekayaan pun juga kerap terjadi.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, curi, mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin, atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencuri adalah proses, cara, perbuatan mencuri.

Pencurian adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan baik dalam Negara atau agama. Ayat Al Quran yang menerangkan mengenai pencurian adalah dalam Qur'an surah Al-Maidah ayat 38;

Artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 10"

Selain dalam ayat tersebut, terdapat ayat lain yang menjelaskan mengenai haramnya pencurian yakni dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 29;

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. [An-Nisa'/4: 29]. 11"

¹⁰ Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38.

⁸ Rumlus, M. H., & Hartadi, H., *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, 11(2), 2020, hlm. 285. Link Web site https://pdfs.semanticscholar.org/0e63/7d908495637d2048ebbb6802a1cd15858dfe.pdf.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹¹ Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29.

Selain dalam Al-Qur'an terdapat pula Hadist yang menjelaskan mengenai tidak baiknya pencurian. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam menyamakan kehormatan harta dengan nyawa. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Artinya: "Sesungguhnya darah kamu dan kehormatan kamu, haram atas kamu, sebagaimana haramnya hari kamu ini, di bulan kamu ini, dan di kota kamu ini. (HR. Muslim, no. 1218 dari Jabir Radhiyallahu anhu)12"

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberitakan bahwa mencuri barang orang lain termasuk dosa besar. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam memberitakan bahwa iman seseorang hilang ketika dia sedang mencuri. Dalam hadits yang shahih disebutkan:

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Namun taubat terbuka setelah itu". (HR. Bukhari, no. 6810; Muslim, no. (57)-104)¹³"

Pencurian di haramkan dan dalam agama islam, sesungguhnya diwajibkan bagi umat Islam untuk melaksanakan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan tindak pidana pencurian (jarimah sariqah) dengan hukuman potong tangan adalah merupakan fakta tentang berkembangnya tindak pidana yang menyangkut harta benda yang telah terdapat berbagai

¹³ Hadist Riwayat Bukhari Nomor 6810, Muslim, Nomor (57)-104).

¹² Hadist Riwayat Muslim nomor 1218 dari Jabir Radhiyallahu anhu.

perundangundangan.

Pencurian data pribadi di internet merupakan kejahatan yang berbahaya. Kejahatan ini merupakan awal dari kejahatan yang lain dalam dunia siber. Kejahatan dunia siber lebih sulit diungkap karena internet bersifat global bukan hanya di Negara Indonesia saja.

Penegakan dalam dunia siber di Indonesia masih lemah, baik sumber daya manusia maupun teknologinya. Kerugian yang ditimbulkan pun bukan hanya berbentuk uang, tepai juga privasi orang lain. Misal pencurian nomor telepon yang digunakan untuk menipu pemilik nomor telepon dengan berbagai cara. Hal ini sangat mengganggu seseorang dan privasi kehidupannya serta melanggar Hak Asasi Manusia. Banyak warga Indonesia yang masih meremehkan tentang pencurian data pribadi tersebut, padahal imbas yang dirasakan dalam pencurian data pribadi sangat besar. Karena kejahatan-kejahatan yang berskala besar biasanya diawali dengan pencurian data pribadi. Data pribadi seseorang yang dicuri umumnya dilakukan dengan cara mengelabui sistem keamanan dari suatu aplikasi sehingga si pencuri dapat memperoleh data pribadi seseorang. Setelah si pencuri memperoleh data pribadi seseorang, pencuri tersebut akan mengganti password dari sistem aplikasi yang bersangkutan sehingga si pemilik data tidak akan lagi dapat beroperasi pada akun miliknya yang sudah dicuri.

Bahaya dari pencurian data pribadi ini menjadikan banyak Negara untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi secara khusus. Hal ini bertujuan agar terjalin kenyamanan dan

keamanan setiap orang dalam ber internet.

Di Indonesia Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi ada dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Yang kemudian terdapat perubahan menjadi UU Nomor 19 tahun 2016. Penggunaan data pribadi oleh *cracker* dengan tujuan merusak sebuah sistem elektronik, pembajakan data pribadi maupun *account* pribadi seseorang, sehingga mengakibatkan hilang atau berubah dan digunakan tanpa persetujuan pemilik dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 19 tahun 2016. Tindakan *cracking* tersebut dapat dikatakan termasuk perbuatan dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Atas perbuatannya, *cracker* dapat dijerat pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta.

Kejahatan dunia maya ini adalah termasuk dalam kejahatan hukum pidana khusus. Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam Hukum Pidana Modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut "tindakan tata tertib" (tuchtmaatregel, Masznahme). Kejahatan dunia maya merupakan salah

¹⁴ Pasal 30 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016.

¹⁵ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, 2018, hlm. 5.

satu permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia yang perlu mendapat perhatian serta pemikiran untuk mendapatkan jalan keluar yang baik.

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016, Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 dan telah resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi Undang-undang pada tanggal 27 Oktober 2016 dan mulai berlaku Senin tanggal 28 November 2016. Undang-undang tersebut berisi tujuh poin penting yang merevisi Undang Undang Informasi dan Teknologi Elektronik, terutama melalui Undang Undang baru ini.Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Undang-undang baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet.Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir. ¹⁶

Perhatian terhadap pemberian perlindungan kepada data pribadi

_

¹⁶ Sujamawardi, L.Heru. Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2018, hlm. 86, Link Website https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/974/782.

(privacy data protection) yang dicuri semakin mendapat perhatian dari masyarakat ketika salah satu perusahaan (company) media sosial terbesar di dunia mengalami pencurian data pribadi oleh beberapa pihak. Sebuah berita pencurian data pribadi tersebut sudah tersebar dengan cepat di berbagai media elektronik yang kemudian dengan mendapat pengakuan dari perusahaan tersebut bahwa telah terjadi pencurian data pribadi atau pengambilan data pribadi milik orang lain tanpa izin yang kemudian dikenal dengan sebutan informatik "pencurian data atau pembobolan data". Keadaan ini terjadi disebabkan karena adanya kelemahan pada sistem yang digunakan untuk penyimpanan data yang dimiliki oleh perusahaan sehingga data pribadi milik orang lain dapat dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu perhatian terhadap keamanan data pribadi haruslah diperketat demi keamanan privasi setiap individu.

Secara jujur harus diakui bahwa kebijakan yang berkaitan dengan penegak hukum, sejak dulu menjadi sorotan negatif, tidak hanya ditujukan kepada institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, tetapi lembaga baru seperti KPK juga tidak luput dari sorotan tersebut. Semua warga Negara baik masyarakat umum, pejabat, maupun penegak hukum haruslah sama-sama sadar akan pentingnya keamanan data pribadi.

_

¹⁷ Rumlus, M. H., & Hartadi, H., Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik. Jurnal HAM, 11(2), 2020, hlm. 285.

¹⁸ Marwan Effendy, *Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya Di Indonesia Kini Dan Yang Akan Datang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah ,2 (Sept.), 2007, hal. 127.

Lahirnya hukum ITE (Cyber law) di negara kita disebabkan adanya aspek hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang memanfaatkan internet mulai pada saat "online" hingga memasuki dunia maya. Kemudian lahirlah hukum sistem informasi, hukum informasi, dan hukum telematika. ¹⁹

Dengan kebijakan penanggulangan atas pencurian data pribadi yang tegas dan komprehensif yang berkenaan dengan penggunaan data pribadi dan informasi agar perkembangan dan pemanfaatannya dapat berjalan dengan baik serta undang-undang yang jelas dan komprehensif, sangat dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah yang pasti dalam proses pengamanan. Selain itu Peraturan Perundang-undangan memiliki efek memaksa agar data dan informasi tersebut dapat dilindungi sebagaimana mestinya.²⁰

Perlu dipatuhinya suatu kebijakan kriminalisasi agar penanganan cyber crime ini dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan criminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk dalam bagian kebijakan hukum pidana (penal policy).

Dalam upaya atau kebijakan penanggulangan CC (Cyber crime) dengan hukum pidana, lokakarya/workshop mengenai computer related

¹⁹ Jawade Hafidz, Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Cyber, Jurnal Pembaharuan Hukum, 1 (Jan-April), 2014, hlm 33. ²⁰ Ibid, hal 288-289.

crime yang diselenggarakan dalam Kongres PBB X April 2000 menyatakan bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur (*State should seek harmonization of the relevant provisions on criminalization, evidence and procedure*).²¹

Berdasarkan dari latar belakang diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Dalam Kasus Tindak Pidana Mayantara (*Cyber crime*)".

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana positif Indonesia saat ini?
- 2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi pada tindak pidana mayantara?
- 3. Bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi

²¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 21.

- dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana positif Indonesia saat ini.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi pada tindak pidana mayantara di Indonesia.
- 3. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

2. Kegunaan Praktis

- Bagi masyarakat Agar lebih memperhatikan dan berperan serta dalam upaya melindungi data pribadi dalam bermain teknologi internet.
- b. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam penanganan tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

E. Terminologi

1. Arti Data Pribadi

Data pribadi atau personal data diartikan sebagai "any information relating to an identified or identifiable individual (data subject)"(setiap informasi yang mengidentifikasikan atau dapat mengidentifikasikan individu (subyek data). ²² General Data Protection Regulation (GDPR) menjabarkan secara spesifik lingkup dari data pribadi, yakni diantaranya nama, nomor identitas, data lokasi, online identifier, atau satu atau lebih komponen spesifik terkait fisik, physiological, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari seseorang. Lebih lanjut, termasuk dalam lingkup data yang mengidentifikasikan diri pribadi dalam GDPR adalah data yang tidak diketahui (pseudonymization) namun dengan menggunakan informasi tambahan, mampu mengidentifikasikan seseorang. ²³

Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan / atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan / atau

²² Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 2013.

²³ Yuniarti, S, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, *I*(1), 2019, hlm 150. Link Website https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/6030/3662.

non elektronik.²⁴

Menurut Draft RUU PDP, data pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masingmasing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

2. Arti Pencurian

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Pasal 362 KUHP berbunyi: "Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggitingginya Sembilan ratus rupiah". 26

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu merupakan yang kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar "curi" yang memperoleh imbuhan "pe" diberi akhiran "an"

Pasal 1 Ayat (1) Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2020
 Draf RUU PDP.

²⁶ Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

sehingga membentuk kata "pencurian". Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.

3. Arti Mayantara (Cyber Crime)

Menurut Barda Nawawi Arief, arti mayantara atau cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapatkan perhatian luas di dunia internasional.²⁷

Kejahatan mayantara (cyber crime) merupakan kejahatan yang terjadi di dunia maya (cyber space) yang tidak mengenal batas yurisdiksi serta penggunaan internet oleh siapa saja dan kapan saja saja di seluruh dunia. Sehingga dapat digolongkan bahwa kejahatan mayantara (cyber crime) termasuk kejahatan transnasional.

Menurut Girasa pada tahun 2002, mendefinisikan cyber crime sebagai aksi kegiatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama.²⁸

Dan menurut Tavani pada tahun 2000 memberikan definisi cyber crime, yaitu kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber.²⁹

²⁹ Menurut Pendapat Pakar Ahli Tavani (2000).

²⁷ M Syukri Akub, dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Pengaturan Tindak Pidana* Mayantara (Cyber crime) Dalam Sistem Hukum Indonesia, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 2 (Nov), 2018, hlm. 86).

²⁸ Menurut Pendapat Pakar Ahli Girasa (2002).

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum³⁰.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³¹

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:³²

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.

_

³⁰ Muhamad Nazirn, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 23.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13. Link Web site https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906

³² *Ibid*, hlm. 14.

e. Sejarah hukum.

Penelitian ini digunakan untuk mencari asas-asas hukum dan menafsirkan perundangan-undangan, juga untuk mencari asas hukum baik yang tertulis atau tidak.

2. Jenis Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perspriksi yang seyogyanya. Penelitian ini memanfaatkan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan media cetak lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang sudah terkumpulkan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
 Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

 Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan penulis sebagai penunjang dalam penelitian ini adalah buku buku digital seperti jurnal hukum, kamus hukum, teks para ahli, dan sumber dari artikel internet yang berkaitan dengan topic yang dibahas dalam penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

yang digunakan Adalah salah metode satu dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, jurnal kisah-kisah sejarah, dsb. Yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Perolehan data dapat diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Perpustakaan Wilayah Kota Semarang, Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan, dan tempat referensi lain yang dapat didapatkan.

b. Studi Dokumen

Adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dilakukan dengan melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data secara lengkap yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi maupun, data-data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang didalamnya terdiri dari sub bab yang mengandung permasalahan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini.

Guna untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa bab yaitu:

- BAB I : Pendahuluan, di dalam Bab ini menguraikan mengenai Latar


 Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

 Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan

 Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka, di dalam Bab ini menguraikan Tentang
 Perlindungan Hukum, Korban, Data Pribadi, Pencurian Data
 Pribadi, Pengertian Tindak Pidana, dan Kejahatan Mayantara.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam Bab ini penulis menguraikan tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana positif Indonesia saat ini, upaya perlindungan hukum terhadap korban

pencurian data pribadi pada tindak pidana mayantara, dan tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana yang akan datang

BAB IV: Penutup, di dalam Bab ini penulis akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran bagi para pihak yang berkepintingan untuk pengembangan lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Hukum Α.

Pengertian Perlindungan Hukum 1.

Perlindungan adalah tempat untuk berlindung atau melindungi. Menurut KBBI perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. 33 Perlindungan adalah proses perbuatan untuk melindungi suatu hal dari kejahatan. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai aturan yang garus dipatuhi warga Negara.

Secara umum perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan kepada warga Negara berupa jaminan adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada agar hak nya sebagai warga Negara tidak dilanggar, dan yang melanggar dapat diberikan sanksi pidana sesuai pada peraturan yang ada dan mengaturnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁴ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah

 ³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia
 34 http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 12.10, dikutip dari Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 54.

berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁵

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁶

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang ditujukan terhadap seseorang baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis dan bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum sendiri dapat terlaksana atau terwujud jika didalam suatu tempat tersebut terdapat penengakan hukum yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.

Perlindungan hukum didapatkan oleh seseorang sebagai bagian dari hak nya untuk dilindungi atas adanya kejahatan yang terjadi, dan merupakan aspek yang sangat penting sehingga perlindungan hukum haruslah ditegakkan secara adil dan bijaksana.

2. Pembagian Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat

³⁶ Ibid, dikutip dari Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm.10.

_

³⁵ Ibid, dikutip dari C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

hukuman (sanction).³⁷

Perlindungan hukum berupa pencegahan (*prohibited*) adalah perlindungan hukum diawal yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sedangkan perlindungan hukum hukuman (*sanction*) adalah perlindungan hukum diakhir berupa diberikannya sanksi atas apa yang telah dilakukan yang melanggar suatu penegakan hukum.

3. Unsur-unsur perlindungan hukum

Suatu hal yang dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum adalah apabila memiliki unsur-unsur;

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya
- b. Adanya jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara
- d. Adanya sanski hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

B. Korban

1. Pengertian Korban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata korban diartikan sebagai "pemberian untuk menyatakan kebaktian, dan kesetiaan". 38

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak

³⁷https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202%20bab%202.pdf?sequence=12&isAllowed=y#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20perlindungan%20hukum%20artinya,sanksi%20sesuai%20peraturan%20yang%20ada. Dikutip dari Rafael La Porta, "*Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9. Diakses pada tanggal 15 September pukul 23.35 WIB.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

pidana.³⁹

Dalam perspektif hukum pidana, korban sama dimaknai dengan "victim", adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.40

Menurut Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) pengertian korban yaitu: 41

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian;
- b. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer;
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (illegal abuses of economic power) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-

 Ayat (2) pasal 1 UU No. 13 Tahun 2016
 https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/akibat-tidak-mengenal-istilah-korbanvictim diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 00.05 WIB.

⁴¹ Mardjono Reksodiputro dikutip dari J.E. Sahetapy, 1987, hlm. 96-97

nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya;

d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (illegal abuses of public power) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Korban merupakan pihak yang paling menderita dalam adanya suatu kejahatan.

2. Ketentuan Dasar Perlindungan Korban

Perlindungan korban kejahatan di Indonesia tercantum dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berbunyi segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Secara ideologis ditegaskan nilai-nilai pancasila yaitu:

- a. Nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu:
 - mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia.
 - 2) saling mencintai sesama manusia
 - 3) menjunjung tinggi nilai kemanusiaa.
 - 4) berani membela kebenaran dan keadilan

- b. Nilai-nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yaitu:
 - keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan
- Nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
 yaitu:
 - 1) bersikap adil
 - 2) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - 3) menghormati hak-hak orang lain.⁴²

C. Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik⁴³.

Data pribadi adalah informasi tentang seseorang yang bersifat penting dan privasi. Data pribadi berisi berbagai macam data penting yang seharusnya dirahasiakan dan dijaga penggunaannya.

_

⁴² Sri Wahyuni, SH, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, dikutip dari* Solly Lubis, Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945, (Bandung: Alumni; 1985), hal. 49-50. Link Website https://p302.zlibcdn.com/dtoken/0cd947ae5a39dbaf0cd5d3e89a827ed2

⁴³ Angka (1) Pasal 1 RUU Perlindungan Data Pribadi

2. Pembagian Data Pribadi

Data pribadi menurut RUU PDP terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data pribadi bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik. Data pribadi umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Data pribadi spesifik meliputi, data informasi kesehatan data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi kehidupan. 44

Data pribadi umum berisi tentang informasi yang secara umum melekat pada diri seseorang yang keberadaannya sangat mudah untuk diberitahu. Contohnya pada saat kita menuliskan biodata diri kita, ini merupakan hal sepele tapi yang harus kita perhatikan dikarenakan barangkali bisa disalahgunakan.

Dan data pribadi spresifik memiliki arti informasi tentang diri kita secara lebih mendalam meliputi data-data yang sangat privasi, contohnya seperti data informasi kesehatan kita yang diketahui oleh seorang dokter rumah sakit. Data ini sangat dijaga kerahasiaannya.

D. Pencurian Data Pribadi

1. Pengertian Pencurian Data Pribadi

Pencurian data pribadi adalah mentransfer atau mengirimkan data pribadi orang lain dan menggunakannya tanpa ada nya suatu hak yang dimiliki oleh orang tersebut.

.

⁴⁴ RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Pencurian data pribadi adalah pengambilan tanpa hak oleh seseorang terhadap data pribadi seseorang yang seharusnya menjadi privasi dengan dirawat, di simpan, dan dijaga kerahasiaannya.

2. Subjek pencurian data pribadi

Mengenai subjek dari pencurian data pribadi tidak lepas dari subjek ilmu hukum itu sendiri. Dalam dunia hukum, perkataan orang berarti pembawa hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari;⁴⁵

- 1. Manusia
- 2. Badan hukum

E. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari terjemahan *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda, yang sekarang diterapkan sebagai hukum nasional menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut."

⁴⁶ Sudaryono (dkk), Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, 2017, hlm.92, dikutip dari Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54.

⁴⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 72.

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).⁴⁷

Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁸

Dalam KUHP terdiri dari 3 (tiga) buku yaitu ; buku kesatu tentang aturan umum, buku kedua tentang kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran.

Di dalam buku kesatu tentang aturan umum, dijelaskan mengenai penyertaan dalam tindak pidana yaitu dalam bab V, dan di jelaskan pula mengenai perbarengan tindak pidana dalam bab VI.

F. Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*)

1. Pengertian Mayantara (*Cyber Crime*)

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia

⁴⁷ Sudaryono (dkk), Ibid, hlm. 92, dikutip dari Sudarto, *Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto*, Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 39.

⁴⁸ Sudaryono (dkk), Ibid, hlm. 92, dikutip dari Moeljatno, Op.cit., hal. 56.

internasional.⁴⁹ *Cyber crime* adalah kejahatan pada dunia maya yang salah satu penyebabnya adalah kemajuan teknologi yang sangat cepat yang tidak diimbangi dengan pemikiran yang baik, sehingga menimbulkan perubahan sosial yang signifikan.

Definisi kejahatan *cyber* mendapat *facelift* dengan penciptaan Konvensi Kejahatan Cyber Dewan Eropa, dipresentasikan pada pertemuan yang diadakan di Budapest, Hongaria, pada tahun 2001. Konvensi tentang Kejahatan Cyber (2001) adalah yang pertama dari jenisnya yang mencoba untuk melihat konsep 'kejahatan *cyber*' dari sudut global. Ini Konvensi disajikan konsep pelanggaran *cyber* dalam lima dimensi. Mereka adalah (i) pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan sistem komputer; (ii) Pelanggaran terkait komputer; (iii) pelanggaran terkait konten; (iv) pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta; (v) bersekongkol atau membantu pelanggaran tersebut. ⁵⁰

2. Penyebab Cyber Crime

Penyebab utama cyber crime di Indonesia antara lain ;

- a. Akses internet yang tidak terbatas
- b. Kelalaian pengguna komputer
- Mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern
- d. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas,

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, Op Cit., hlm.1, dikutip dari Volodymyr Golubev, *Cyber crime and legal problems of internet usage*, 2006, hlm.1.

⁵⁰ Dewan Eropa, 2001

mempunyai rasa ingin tahu yang besar , dan fanatik akan teknologi komputer

- e. Sistem keamanan jaringan yang lemah
- f. Kurangnya perhatian masyarakat

Cyber crime muncul secara terus menerus dengan semakin canggihnya sistem teknologi yang ada, dan dapat membahayakan baik untuk pribadi maupun negara.

3. Bentuk Kejahatan Cyber Crime

Seorang ilmuwan komputer dan hukum yaitu Bainbridge (1993) dalam bukunya Komputer dan hukum, mengatakan bahwa kejahatan siber berdasarkan kegiatan terdiri dari:

- a. Penipuan komputer.
- b. Pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer/siber dengan melawan hukum. Bentuk kejahatan ini dapat dilakukan dengan mudah dalam hitungan detik tanpa diketahui siapa pun juga.
- c. Memasukkan instruksi yang tidak sah, seperti contoh seorang memasukkan instruksi secara tidak sah sehingga menyebabkan sistem komputer melakukan transfer uang dari satu rekening ke rekening lain, tindakan ini dilakukan oleh orang dalam atau dari luar bank yang berhasil memperoleh akses kepada sistem komputer tanpa izin.
- d. Perubahan data input, yaitu data yang secara sah dimasukkan ke

- dalam komputer dengan sengaja di ubah.
- e. Perusakan data, hal ini terjadi terutama pada data *output*, misalnya laporan dalam bentuk hasil cetak computer dirobek, tidak dicetak atau hasilnya diubah.
- f. Membantu kejahatan.
- g. Membuat akses tidak sah, terhadap sistem komputer atau yang dikenal dengan *hacking*.
- h. Penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri.
- i. Hacking/Cracking, adalah melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa izin atau dengan melawan hukum sehingga dapat menembus sistem pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan.
- j. Perusakan sistem komputer, (baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian). Perbuatan pidana ini dapat berupa penambahan atau perubahan program, informasi, dan media.
- k. *Piracy/Hijack* (Pembajakan) yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten.
- 1. Penyebaran kebohongan (*hoax*)
- m. *Eavesdropping* (menguping), memungkinkan pelaku penipuan untuk mengamati komunikasi atau transmisi data pribadi.
- n. Masquerable (menyamar), melakukan manipulasi tampilan yang

- sama dengan sistem lain yang digunakan untuk menjebak korban.
- o. Reply (pengulangan), melakukan suatu action dengan tidak bisa decontrol.
- p. *Data manipulation* (manipulasi data), proses perubahan data atau informasi ketika informasi tersebut sedang dalam proses pengirimanke penerima data atau informasi tersebut.
- q. *Misrouting* (kesalahan penyampaian), komunikasi untuk seorang pengguna lain, yang dapat pula disusupi informasinya.
- r. *Trapdoor* (pintu jebakan, kuda troya atau kuda trojan) yaitu masuk melalui pintu jebakan dan menyebarkan kerusakan.

Yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau, dengan tujuan kepentingan pribadi atau orang lain.

s. Viruses atau penyebaran virus

Virus komputer adalah suatu program yang menempel dan menjadi bagian dari rutin program lainnya serta dapat memperbanyak diri sendiri. Virus dapat mengubah sistem arsip serta mengubah data.

t. Repudiation (pengingkaran)

Kesalahan data yang dimasukkan user, misalnya memasukkan user name dan password yang tidak tepat.

u. Denial of Service (DoS) yaitu penolakan pelayanan

DoS attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target (hang, crash) sehingga dia tidak dapat memberikan layanan. Serangan ini tidak melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan data. Akan tetapi, dengan hilangnya layanan maka target tidak dapat memberikan servis sehingga ada kerugian finansial.⁵¹



⁵¹ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga*, PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 213-215.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Kasus Tindak Pidana Mayantara Diatur Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Saat Ini

Data pribadi di media maya adalah sebab utama adanya kejahatan dalam tindak pidana dunia maya yang lain. Dalam diri seseorang, data pribadi adalah suatu hal yang sangat penting yang sudah di verifikasi secara akurat. Pertama kali yang dilakukan dalam tindakan kejahatan *cyber* adalah pencurian data pribadi yang bisa dilakukan dengan mencuri alamat email seseorang. Pencurian data pribadi ini dilakukan dengan *hacking* dan menggunakan situs atau *web scraping software*.

Tindak pidana mayantara (*cyber crime*) adalah tindak kejahatan jenis baru di dalam dunia kriminal. Dalam tindak pidana mayantara (*cyber crime*) ini salah satunya terdapat jenis kejahatan tindak pidana pencurian data pribadi.

Tindak pidana mayantara dalam hukum positif Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pencurian data pribadi biasanya dilakukan oleh *hacker* dan perbuatannya disebut dengan *hacking*. Data pribadi berkaitan dengan integritas data dari sistem komputer yang dijaga kerahasiaannya. Data pribadi atau *infringements of privacy* adalah kejahatan data pribadi ini

ditujukan terhadap seseorang mengenai informasi yang ada pada orang orang tersebut yang bersifat pribadi. Biasanya kejahatan data pribadi ini dilakukan terhadap informasi pribadi yang disimpan kerahasiaanya pada file yang disimpan dalam komputer.

Data Theft atau pencurian data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh sebuah data yang dijaga kerahasiaannya, dengan cara memperoleh yang tidak sah. Dalam pencurian data ini bisa dilakukan oleh perseorangan dengan tujuan senang-senang atau bisa dilakukan oleh suatu kelompok dengan maksud tertentu.

Table 1: Perlindungan Data Pribadi di Internet

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 19 <mark>45 Pa</mark> sal 28 (G)
UU UU ITE + UU Sektoral Lainnya
Peraturan Daerah PP. 82/2012
Peraturan Lain Permenkominfo No. 20/2016 + Aturan Sektoral
Lainnya

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi Republik Indonesia.

Di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi, yaitu dalam pasal 28 G dalam ayat (1) dan (2) yang berbunyi;

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

- ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
 Transaksi Elektronik.

Pada zaman sekarang ini banyak perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer yang mengakibatkan berbagai macam kegiatan-kegiatan kejahatan muncul melalui media elektronik atau komputer tersebut. Untuk mengatur permasalahan tersebut untuk pertama kali nya di keluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berisi mengenai, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008, dalam Bab VI Pasal 26 berbunyi;

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang

- menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-undang ini.

Dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang dilarang dalam pasal 27 berisi mengenai:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Di dalam UU No. 11 Tahun 2008 mengatur mengenai perbuatan pencurian data pribadi diatas terdapat dalam Angka (1) pasal 1 yang berbunyi Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Melanggar kesusilaan disini memberikan arti juga mengenai mengambil hak orang lain, yaitu mengambil data pribadi dari seseorang yang bukan merupakan hak nya untuk mendapatkan informasi pribadi tersebut. Selain itu juga diatur dalam pasal 30-37 yaitu;

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya".

Pasal 34

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

Pasal 36

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain."

Pasal 37

"Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia."

Tindak pidana pencurian juga diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 yaitu mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, terdapat beberapa tambahan pasal. Yaitu dalam ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata. cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41 diatur dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 1 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. (21 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayal (21 tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang undang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Pada Tindak Pidana Mayantara

Dalam penerapannya hukum terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya, menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) unsur dalam penegakan hukum. Yaitu, 1) Undang-undang, 2) mentalitas aparat penegak hukum, 3) perilaku masyarakat, 4) sarana dan 5) kultur.⁵²

Terdapat beberapa hukum positif yang dikenakan bagi pelaku kejahatan pencurian data pribadi (*cyber crime*), yaitu;

- a. KUHP
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
- c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
 Transaksi Elektronik.

Adanya Undang-undang ITE memberikan harapan agar dapat memunculkan rasa tentram dan aman sehingga dapat melindungi orang-orang yang kesehariannya memanglah menggunakan teknologi. selain itu, dalam situasi tertentu dan memberikan bahaya bagi mereka yang menjadi korban dari kejahatan teknologi berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini tercantum dalam Undang-undang Nomor

⁵² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet Keempat, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002), hlm. 13

- 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Di dalam ketentuan Pasal 5 UU PSK menyatakan bahwa:⁵³
- 1. Seorang saksi dan korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - d. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - e. Mendapat penerjemah;
 - f. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - g. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - h. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - i. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - j. Mendapatkan identitas baru;
 - k. Mendapatkan tempat kediaman baru;
 - Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - m. Mendapat nasihat hukum dan/atau;
 - n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

_

⁵³ Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban.

 Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Upaya penanggulangan pencurian data pribadi bisa dilakukan dengan penegakan kebijakan kriminalisasi yang dianggap dapat membantu untuk menanggulangi penyalahgunaan pada komputer,

Dalam upaya menanggulangi *cyber crime* itu, Resolusi Kongres PBB VIII/1990 mengenai computer *related crimes* mengajukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. ⁵⁴

- a. Mengimbau Negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangan langkah-langkah diantaranya:
 - 1) Melakukan modernisasi hukum pidana materiil dan hukum acara acara pidana;
 - 2) Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer;
 - 3) Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer (untuk selanjutnya dalam kutipan ini disingkat dengan inisial CC);

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Pekermbangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, 2006, Hlm. 3-4, dikutip dari Lihat United Nations, Eight UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Report, 1991, hlm. 141 dan seterusnya.

- 4) Melakukan upaya-upaya pelatihan (*training*)bagi para hakim, pejabat dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan CC;
- 5) Memperluas *rules of ethics* dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika;
- 6) Mengadopsi kebijakan perlindungan korban CC sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkahlangkah untuk mendorong korban melaporkan adanya CC;
- b. Mengimbau Negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan CC;
- c. Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (Committee on Crime Prevention and Control) PBB untuk:
 - 1) Menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu Negara anggota menghadapi CC diangkat nasional, regional dan internasional;
 - 2) Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem CC di masa yang akan datang;
 - Mempertimbangkan CC sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama di bidang penanggulangan kejahatan.

Upaya kebijakan tersebut sangatlah bersifat komprehensif karena melalui kebijakan penal dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal seperti pendekatan budaya dalam penanggulangan *cyber crime*, memberikan kesadaran pada masyarakat dan pemerintah terhadap kejahatan *cyber crime* dan memberikan contoh penggunaan komputer yang baik dan benar melalui dunia pendidikan. Dan kebijakan non penal seperti upaya pengamanan komputer dari tindakan kejahatan.

Walaupun kongres PBB telah menghimbau negara anggota untuk menanggulangi CC dengan sarana penal, kenyataannya tidaklah mudah. Dokumen Kongres PBB X/2000 sendiri mengakui bahwa ada beberapa kesulitan untuk menanggulangi CC dengan sarana penal, antara lain sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Perbuatan kejahatan yang dilakukan berada di lingkungan elektronik. Oleh karena itu, penanggulangan CC memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan/dasar hukum yang mungkin tidak tersedia pada aparat penegak hukum di negara yang bersangkutan.
- CC melampaui batas-batas negara, sedangkan upaya penyidikan dan penegakan hukum selama ini dibatasi dengan wilayah teritorial negaranya sendiri.
- 3) Struktur terbuka dari jaringan komputer internasional memberi peluang kepada pengguna untuk memilih lingkungan hukum

⁵⁵ Ibid, dikutip disarikan dari Dokumen PBB, A/CONF.187/10, *Op. Cit.*, hlm.3

(negara) yang belum mengkriminalisasikan *cyber crime*. Terjadinya *data havens* (negara tempat berlindung/singgahnya data, yaitu negara yang tidak memprioritaskan pencegahan penyalahgunaan jaringan komputer) dapat menghalangi usaha negara lain untuk memberantas kejahatan itu.

Korban pencurian data pribadi harus diperhatikan mengingat data privasi nya telah di ambil orang lain tanpa izin. Korban pencurian data pribadi mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terkhusus untuk orang yang ekonominya tidak baik. Perlindungan hukum tersebut seperti kompensasi, restitusi, dan bantuan hukum lainnya. Dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Kejahatan dunia mayantara ini lebih tepatnya untuk diberikan Restitusi, ⁵⁶ yaitu dijelaskan dalam pasal 1 ayat angka 5 PP No. 44 Tahun 2008 bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu". ⁵⁷

⁵⁶ Pendapat penulis skripsi.

 $^{^{57}}$ Pasal 1 angka 5 PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Sanksi dan Korban

C. Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Kasus Tindak Pidana Mayantara Diatur Dalam Hukum Pidana Yang Akan Datang

Tindak pidana dalam pencurian data pribadi diatur dalam hukum pidana yang akan datang yaitu tertuang dalam Rancangan Undang-undang KUHP Tahun 2019.

Pencurian data pribadi dalam penanganannya di Indonesia dianggap masih rendah, dikarenakan beberapa pengaturan Undang-undang nya yang masih belum jelas ditambah dengan sikap dari masyarakat mengenai adanya kejahatan tersebut yang menyepelekan dan tidak dianggap serius padahal kasus pencurian data pribadi ini sering sekali terjadi di negara kita.

Aturan yang memang sudah dibuat sifatnya adalah umum dan memusat jadi belum ada kesamaan antara definisi data pribadi dengan jenis-jenis dari data pribadi yang ada. Pada peraturan yang sudah ada muatannya pun belum sama dengan yang ada di prinsip perlindungan data pada kelas internasional.

Selain itu, data-data yang ada dasar hukum pada pemrosesannya belum spesifik, ketidaksamaan proses dalam data, tidak ada jaminan perlindungan proses data, dan tidak ada lembaga yang mengendali serta mengawasi permasalahan hukum pemilik dari data pribadi.

Di dalam RUU KUHP Tahun 2019, dalam Paragraf 1 Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik pasal 336, dan dalam paragraf 2 Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik pasal 337-339.

1. Pasal 336

Dalam pasal 336 RUU KUHP berbunyi, Setiap Orang yang menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam Komputer atau sistem elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Setiap orang yang menggunakan komputer harus menggunakannya dengan cara yang baik yaitu dengan tidak memperoleh data, mengubah data, merusak data ataupun lebih parahnya dengan menghilangkan data yang ada dalam komputer tersebut.

Dengan jalannya beberapa bidang pembangunan di Indonesia semakin pula adanya perhatian yang khusus ditujukan untuk keamanan dalam penggunaan komputer agar tidak terjadi pengaksesan komputer yang tidak baik. Perlu adanya perlindungan terhadap komputer yang merupakan kebutuhan mendasar dari pemakaian sebuah komputer. Sistem pengamanan yang merupakan pengamanan berlapis menurut LPKA adalah dengan menggunakan alat penghubung internet yang canggih dan penyamaran atas kode data.

LPKIA memberikan perhatian bagi pengamanan disket data dengan cara sebagai berikut:⁵⁸

- Berilah kesadaran atau pengertian kepada *user*. Saran ini mungkin terasa membosankan, tetapi 90 persen dari kasus tindak pidana komputer disebabkan oleh rendahnya kesadaran *user* terhadap keamanan komputer.
- Simpanlah disket pada tempat yang ama. Hanya petugas yang berkepentingan yang diizinkan mengambil dan menggunakan disket data tersebut. Baik disket salinan (black up) maupun disket kerja (work disk) harus disimpan sama amannya.
- Gunakan *filing system* yang teliti terhadap disket-disket data.

 Dengan administrasi yang cermat, maka akan segera dapat diketahui bila ada disket yang menguap.
- Enkripsi Data.
- Jangan lupa membuat *back up* (salinan)

Sanksi hukuman yang tercantum dalam pasal 336 KUHP perdata mengenai pelanggaran akses komputer adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. pidana penjara dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian data pribadi yang termasuk dalam akses ilegal ini dikarenakan termasuk dalam tindak kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alatnya.

_

⁵⁸ Widyopramono, Kejahatan di Bidang Komputer, PT Penebar Swadaya, 1994, hlm. 20.

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluakannya adalah putusan yang benar dan ideal. Sebelum seorang hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku kejahatan komputer, seorang hakim akan mempertimbangkan fakto yang ada sebagai patokan memberikan berat ringan lamanya penjatuhan sanksi pidana penjara.

2. Pasal 337

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

- a. tanpa hak menggunakan, mengakses Komputer, atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara atau hubungan dengan subjek hukum internasional;
- b. tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak;
- c. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik, baik dari dalam ,maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara;

- d. tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik milik pemerintah;
- e. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
- f. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
- g. mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya Komputer atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah;
- h. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode Akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan Komputer atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah;
- melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak Komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun; atau
- j. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak Komputer atau sistem elektronik lainnya yang

dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.

Di Dalam RUU KUHP bagi pelaku kejahatan komputer ini akan di penjara paling lama 7 tahun dan didenda dengan kategori denda VI. Kategori denda VI dalam pasal 79 ayat (1) RUU KUHP adalah sebesar Rp. 2.000.000,.

3. Pasal 338

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

- a. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya;
- b. tanpa hak menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan;
- c. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang dilindungi, dengan maksud menyalahgunakan, atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya; atau

d. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode Akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan maksud menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.

4. Pasal 339

Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.

Pasal 336 339 RUU KUHP adalah sebagai bentuk pengspesifikan pasal yang sebelumnya dalam Undang-undang terkait yaitu UU ITE belum dijelaskan secara rinci mengenai pencurian data pribadi dalam dunia mayantara atau *cyber crime*.

Kenyataannya di Indonesia saat ini, warga masyarakat mempunyai kesadaran yang rendah terkait privasi dirinya sendiri. Dengan mudahnya seseorang membagikan tempat tinggal, tanggal lahir, nomor telepon dan hal privasi lainnya kepada orang lain tanpa memikirkan efek samping dari membagikan privasi tersebut.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengatur mengenai Pencurian Data Pribadi, tetapi di dalam Undang-undang ITE tersebut dasar-dasar nya masih belum jelas.

Ancaman kebocoran data pribadi juga kian mengemuka dengan kian berkembangnya sektor *e-commerce* di Indonesia. Gerakan 1000 *Start Up* yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, sebagai salah satu pilar dalam pengembangan ekonomi digital, setidaknya telah berhasil mendorong tumbuhnya empat *start up Unicorn* yang berasal dari Indonesia: Go-Jek,



_

⁵⁹https://megapenerjemah.com/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat/ diakses pada 4 November 2021 Pukul 08.45 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana positif Indonesia saat ini diatur dalam Tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana positif Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945) pasal 28 G, selain itu juga diatur dalam UU ITE yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur pula dalam Peraturan Daerah PP. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan diatur dalam Permenkominfo No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- 2. Upaya perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi pada tindak pidana mayantara adalah dengan Mengimbau Negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif, Mengimbau Negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan *cyber crime*, merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (*Committee on Crime Prevention and Control*) PBB untuk menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu Negara


anggota menghadapi *cyber crime* di angkat nasional, regional dan internasional, mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem *cyber crime* di masa yang akan dating, mempertimbangkan *cyber crime* sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama di bidang penanggulangan kejahatan.

3. Tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana yang akan dating. Tindak pidana dalam pencurian data pribadi diatur dalam hukum pidana yang akan datang yaitu tertuang dalam Rancangan Undang-undang KUHP Tahun 2019. Di dalam RUU KUHP Tahun 2019, dalam Paragraf 1 Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik pasal 336, dan dalam paragraf 2 Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik pasal 337-339. Pasal 336 339 RUU KUHP adalah sebagai bentuk menspesifikan pasal yang sebelumnya dalam Undang-undang terkait yaitu UU ITE belum dijelaskan secara rinci mengenai pencurian data pribadi dalam dunia mayantara atau *cyber crime*.

B. Saran

 Data pribadi berkaitan dengan integritas data dari sistem komputer dijaga kerahasiaannya karena dalam pencurian data pribadi ini bisa dilakukan oleh perseorangan dengan tujuan senang-senang atau bisa dilakukan oleh suatu kelompok dengan maksud tertentu.

- 2. Dengan adanya tindak pidana pencurian data pribadi diharapkan pemerintah agar dapat memberikan bantuan hukum seperti Restitusi. Dan pemerintah diharapkan untuk dapat menegakkan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).
- 3. Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi dalam Rancangan Undang-undang Tahun 2019 diharapkan agar dapat diperjelas mengenai ketentuan umumnya dan diharapkan agar pemerintah dapat secepatnya mengesahkan Rancangan Undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38.

Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29.

B. Hadits

Hadits Riwayat Bukhari Nomor 6810, Muslim, Nomor (57)-104).

Hadits Riwayat Muslim Nomor 1218 dari Jabir Radhiyallahu anhu.

C. Buku

- Ahmad M Ramli, Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia.PT Refika Aditama, 2004, hlm. 1-2.
- Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia. PT Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 3-4.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 72.
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 5.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga*, PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 213-215.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002, hlm. 13.
- Sudaryono (dkk), *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, 2017, hlm.92.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019

Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2020.

E. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum dan Jurnal Ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian dan Lain-lain)

- Amin Purnawan, Pengaruh Globalisasi Terhadap Politik. Hukum Perekonomian Di Indonesia, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2(Sept), 2007, hlm. 240.
- Andri Winjaya Laksana, *Perbandingan Cybercrime Di Bawah Hukum Pidana Di Beberapa Negara*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(April-Aug), 2018, hlm. 218.
- http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 12.10
- https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202% 20bab %202.pdf?sequence=12&isAllowed=y#:~:text=Dengan%20demiki an%2C%20perlindungan%20hukum%20artinya,sanksi%20sesuai% 20peraturan%20yang%20ada. Dikutip dari Rafael La Porta, "Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics", No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9. Diakses pada tanggal 15 September pukul 23.35 WIB.

- https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/akibat-tidak-mengenalistilah-korban-victim diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 00.05 WIB.
- Jawade Hafidz, *Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Cyber*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 1 (Jan-April), 2014, hlm. 33
- Lalu Heru Sujamawardi, Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2018, Link Website https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/974/782.
- M Syukri Akub, dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 2 (Nov), 2018, hlm. 86.
- Marwan Effendy, *Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya Di Indonesia Kini Dan Yang Akan Datang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah ,2 (Sept.), 2007, hlm. 127.
- Muhamad Hasan Rumlus& Hanif Hartadi, Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, Jurnal HAM, 11(2), 2020, Hlm. 285. Link Web site https://pdfs.semanticscholar.org/0e63/7d908495637d2048ebbb6802a1cd15858dfe.pdf.
- Muhamad Nazirn, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 23.
- R Raodia, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime*). Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 6(2), 2019, hlm. 230-239. Link Web site http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/11399.
- Ridwan (dkk), *Penilaian Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata*, 2019, hlm. 35.
- Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, *I*(1), 2019, hlm. 150. Link Website https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/6030/3662.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13. Link Web site https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906.
- Sri Sumarwani, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 3 (Sept-Dec), 2014, hlm. 288.
- Sri Wahyuni, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, dikutip dari* Solly Lubis, Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945, (Bandung: Alumni; 1985), hal. 49-50. Link Website https://p302.zlibcdn.com/dtoken/0cd947ae5a39dbaf0cd5d3e89a827ed2

F. Sumber lain/ Internet

Dokumen PBB, A/CONF.187/10

https://megapenerjemah.com/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-datapribadi-masyarakat/ diakses pada 4 November 2021 Pukul 08.45 WIB.

Menurut Pendapat Dewan Eropa (2001)

Menurut Pendapat Pakar Ahli Girasa (2002).

Menurut Pendapat Pakar Ahli Tavani (2000).

Menurut Pendapat Penulis Skripsi.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 2013.